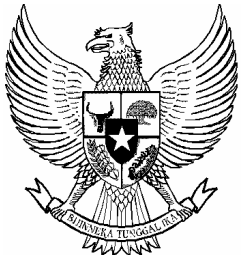

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1131, 2013 KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah. Kabupaten Sambas. Kota Singkawang. Kalimantan Barat.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN SAMBAS DENGAN KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Sambas dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Sambas dengan Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Sambas dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;

www.djpp.kemenkumham.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

www.djpp.kemenkumham.go.id

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SAMBAS DENGAN KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Sambas adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kota Singkawang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sambas dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari:

1. Selat Karimata selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-001 dengan koordinat 0° 59' 50.4644" LU dan 108° 58' 43.6479" BT yang terletak pada batas Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau

www.djpp.kemenkumham.go.id

Kabupaten Sambas dengan Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

2. PBU-001 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-002 dengan koordinat 0° 59' 46.7063" LU dan 108° 59' 08.3558" BT yang terletak pada batas Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas dengan Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

3. PBU-002 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-003 dengan koordinat 0° 59' 47.2387" LU dan 108° 59' 37.7542" BT yang terletak pada batas Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas dengan Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

4. PBU-003 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-004 dengan koordinat 0° 59' 54.6859" LU dan 109° 00' 11.7309" BT yang terletak pada batas Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas dengan Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

5. PBU-004 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-005 dengan koordinat 0° 59' 55.9200" LU dan 109° 00' 37.7264" BT yang terletak pada batas Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas dengan Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

6. PBU-005 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-006 dengan koordinat 0° 59' 56.8823" LU dan 109° 01' 10.0870" BT yang terletak pada batas Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas dengan Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

7. PBU-006 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-007 dengan koordinat 1° 00' 17.1254" LU dan 109° 01' 29.1655" BT yang terletak pada batas Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas dengan Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

8. PBU-007 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-008 dengan koordinat 1° 00' 20.8560" LU dan 109° 02' 04.4153" BT yang terletak pada batas Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas dengan Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

www.djpp.kemenkumham.go.id